

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR: 3184 /KPN/SK.OT1.1/V/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya.
- b. Bahwa untuk itu perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau.
- c. Bahwa untuk mencapai Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau dengan predikat paripurna dipandang perlu membantuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sanggau.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
- Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/ SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- 12 International Framework for Court Excellance/IFCE;
- 13. ISO 19011:2012 tentang Panduan Audit;
- ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
- 15. ISO 31000:2018 tentang Manajemen Resiko.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PENUNJUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN

TANCCIUI (AMPUID DADA DENCADU AN MICERIA CAMOCAM

TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU.

PERTAMA : Menetapkan tujuan dari Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan

Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan

manajemen pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau;

KEDUA : Menetapkan bagan struktur organisasi Tim Sertifikasi Mutu Peradilan

Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sanggau

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menunjuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan

Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan

ini;

KEEMPAT : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

pada Pengadilan Negeri Sanggau melaksanakan tugas sesuai

dengan Lampiran III Surat Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau Pada tanggal : 27 Mei 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

HAKLAINUL DUNGGIO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

2. Pertinggal.

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR

: 3164/KPN/SK.OT1.1/V/2024

TANGGAL: 27 MEI 2024

STRUKTUR ORGANISASI TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

:318 4 /KPN/SK.OT1.1 /V/2024

TANGGAL : 27 MEI 2024

SUSUNAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

1. Ketua Tim

: Haklainul Dunggio, S.H., M.H

2. Manager Representative (MR) : Erslan Abdillah, S.H

3. Tim Asesor Pelayanan PTSP Koordinator

: Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M

Anggota

: 1. Warsidik, S.H

2. Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Alexander Sinaga

4. Milawati, SE

4. Tim Asesor Administrasi perkara

Koordinator

: Ferri Yanuardi, S.H

Anggota

: 1. Warsidik, S.H

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Alexander Sinaga

5. Tim Asesor Administrasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH)

Koordinator

: Wakibosri Sihombing, S.H

Anggota

: 1. Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M 2. Muhammad Nur Hafizh, S.H

3. Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H

Bahara Inanovski Stevanus Napitupulu

6. Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

Koordinator

: 1. Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H

Alexander Sinaga

Anggota

: 1. Khairil Anwar, S.H

Fahmi, S.H.

3. Rossanti, SH

Dían Leonaro Benny, S.H.

Hanif Firmansyah, SH.

6. Rezon Enrico, SH

7. Tim Pengelola Dokumen

Koordinator

: Zulkarnain, S.Kom., S.H., M.Ak

Anggota

: 1. Milawati, SE

2. Gatot Sukmanto

3. Nurhazizah

4. Budi Hartono, A.Md., S.H.

5. Zid Hartsa Firdausi, S.H

6. Siti Auliati Agustina, A.Md. T

7. Yunita Magdalena Siregar, A.Md

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal

: 27 Mei 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

AKLAINUL DUNGGIO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR : 3184/KPN/SK.OT1.1/V/2024 TANGGAL : 27 MEI 2024

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Tim	 Menetapkan kebijakan manual mutu di Pengadilan Negeri Sanggau; Memastikan kebijakan manual mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian; Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan; Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk seluruh bagian; Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semesteran); Mengadakan Rapat Internal yang dihadiri oleh Manager Representative, dan para Koordinator tim semua bagian setiap 3 (tiga) bulan sekali; Membuat laporan Hasil Tindak
2.	Manager Representative (MR)	Lanjut Asesmen (LHA). 1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sebagaimana Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH); 2. Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH); 3. Membuat laporan Hasil Asesmen dari tim semua bagian kepada Ketua Tim AMPUH; 4. Melakukan verifikasi terhadap laporan hasil asesmen dari tim semua bagian; 5. Mengadakan Rapat Internal bersama para Koordinator Tim
3.	Tim Asesor Pelayanan PTSP	semua bagian setiap bulannya. 1. Melakukan pengamatan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) inisiatif dan keramahan petugas PTSP yaitu: a. Disiplin (seragam sesuai ketentuan); b. Nilai – nilai survey (SKM, SPKP, dan SPAK); c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTSP. 2. Melakukan penilaian terhadap petugas PTSP; 3. Membuat laporan kepada Manager Representative setiap bulannya;

4.	Tim Asesor Administrasi perkara	 Melakukan monitoring dan evaluasi SIPP atau EIS setiap bulannya; Membuat laporan kepada Manager Representative setiap bulannya.
5.	Tim Asesor Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)	Melakukan asesmen dengan merujuk lembar penilaian asesmen Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2024 (AMPUH) Membuat rencana asesmen secara periodik; Membuat laporan asesmen disesuaikan waktu sebagaimana lembar penilaian asesmen yang selanjutnya diserahkan kepada Manager Representative
6.	Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Membuat standar kualitas pelayanan; Membuat survei secara periodik (SKM, SPAK dan SPKP); Membuat laporan survei kepada Manager Representative sesuai periodic tersebut.
7.	Tim Pengelola Dokumen	1. Melakukan penyimpanan arsip baik berkas fisik maupun google drive terhadap pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH); 2. Membuat buku register penyimpanan arsip tersebut; 3. Adanya dokumentasi stemple terkendali, tidak terkendali, dan kadaluarsa; 4. Membuat laporan kepada Manager Representative terhadap kegiatan dokumentasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Ditetapkan di : Sanggau Pada tanggal : 27 Mei 2024

NEdetua Pengadilan Negeri Sanggau

1 5 Commy

HAKLAINUL DUNGGIO